



**P U T U S A N**


Nomor 17/ Pid.Sus / 2013/ PN. Bjb

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap	: <b>FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI.</b>
Tempat Lahir	: Sampit.
Umur/Tanggal	: 32 Tahun / 15 Juli 1980.
Lahir	: Laki-laki.
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jl.A.Yani Gg.Tirta No.23 Rt.02 Rw.08 Kelurahan Panarung Kecamatan
Tempat Tinggal	: Kota Palangkaraya.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta (Admin pada Penerbit Buku).
Pendidikan	: S-1 Teknik Sipil.



**Terdakwa II :**

Nam	: ISMAIL ASMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm).
a	: Banjarmasin.
Leng	: 44 Tahun / 24 Oktober 1968.
kap	: Laki-laki.
Tem	: Indonesia.
pat	: Jl.Pengambangan Rt.10 Rw.03 Kelurahan Pengambangan Kecamatan
Lahir	Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
Umu	Islam.
r/	: Swasta (Sopir).
Tang	: SMA.
gal	:
Lahir	:



Jenis  
s  
Kelamin  
Kebangsaan  
Tempat  
Tanggal  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :***

**Terdakwa I :**

**1. Penyidik :**

Tanggal 17 Nopember 2012 No.Pol : SP.Han/65/XI/2012/Reskrim, Sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan 06 Desember 2012.

**2. Perpanjangan Penuntut Umum :**

Tanggal 03 Desember 2012 No. SPP-229/Q.3.20/Euh.1/12/2012. Sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan 05 Januari 2013.

**3. Jaksa Penuntut Umum :**

Tanggal 14 Januari 2013 No. Print-43/Q.3.20/Euh.2/01/2013. Sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 02 Pebruari 2013.

**4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 28 Januari 2013 No.20/Pen.Pid/2013/PN.Bjb Sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 26 Pebruari 2013.

**5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 20 Pebruari 2013 No. 46/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, Sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan 29 April 2013 ;

**Terdakwa II :**

**1. Penyidik :**

Tanggal 17 Nopember 2012 No.Pol : SP.Han/66/XI/2012/Reskrim, Sejak tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan 06 Desember 2012.

**2. Perpanjangan Penuntut Umum :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Desember 2012 No. SPP-230/Q.3.20/Euh.1/12/2012. Sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan 05 Januari 2013.

### **3. Jaksa Penuntut Umum :**

Tanggal 14 Januari 2013 No. Print-44/Q.3.20/Euh.2/01/2013. Sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 02 Pebruari 2013.

### **4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 28 Januari 2013 No.21/Pen.Pid/2013/PN.Bjb Sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan 26 Pebruari 2013.

### **5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :**

Tanggal 20 Pebruari 2013 No. 47/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, Sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan 29 April 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDM- /BB/Euh.2/01/2013 yang dibacakan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI** dan **terdakwa II ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm)**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI** dan **terdakwa II ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,48 gram ;
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Emba warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 slide warna hitam ;



- 1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver

***Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bersama-sama dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2012, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan permufakatan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Berawal Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa FATHUR RACHMAN Als FATUR Bin ZARKASI melakukan perjalanan menuju ke Banjarmasin dari Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dengan menggunakan taxi travel, dan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI sampai di Banjarmasin kemudian terdakwa menggunakan Handphonenya menghubungi terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) untuk mengajak terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) membeli barang Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) pun menerima ajakan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI kemudian terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menyuruh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI untuk menemui terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti. Selanjutnya terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dari Jalan Veteran Banjarmasin dengan menggunakan Taxi menuju ke Pelabuhan Trisakti untuk menemui terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm), dan sekira jam 18.00 Wita terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bertemu dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti, pada saat bertemu tersebut terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) mengobrol untuk membeli barang Narkotika golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 jenis sabu-sabu dan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) kemudian sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Dengan rincian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang hasil patungan tersebut dipegang/dibawa oleh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI. Setelah uang hasil patungan tersebut disimpan oleh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menyepakati lagi untuk membeli barang berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) gram. Dan untuk memesan sabu-sabu tersebut terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dengan menggunakan Handphonenya menghubungi Sdr. Amat (DPO) untuk memesan sabu-sabu tersebut. Kemudian oleh Sdr. Amat, terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) disuruh menunggu di Pelabuhan Trisakti dimana Sdr. Amat sendiri yang akan datang. Sekira jam 19.30 Wita Sdr. Amat (DPO) datang menemui terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh para terdakwa. Pada saat Sdr. Amat menyerahkan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Amat dan setelah itu Sdr. Amat langsung pulang.

--- Bahwa setelah barang Narkotika jenis sabu-sabu berada di terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) kemudian terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan oleh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI sabu-sabu tersebut disimpan dikantong atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI. Selanjutnya terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menuju kerumah terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam atau sekira jam 20.30 Wita terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) tiba di rumah terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Jalan Sunagi Lulut. Selanjutnya terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap sabu atau pipet yang telah disediakan oleh terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm). Pada saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa fatur merasa barang tersebut tidak enak kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI menanyakan kepada terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) juga merasakan bahwa barang tersebut tidak enak dan selanjutnya terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) sepakat untuk menukarkan barang tersebut kepada Sdr. Amat. Kemudian terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menelpon Sdr. Amat dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak enak dan meminta agar Sdr. Amat (DPO) menggantinya dengan yang baru dan oleh Sdr. Amat, terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) agar menemuinya. Selanjutnya dengan menggunakan Taxi terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) berangkat untuk menemui Sdr. Amat yang telah sepakat untuk bertemu di Jalan. A. Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan sekira pukul 22.50 Wita terdakwa 1 dan 2 tiba di Jalan. A. Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menunggu di pinggir jalan tersebut. Dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. Amat (DPO) datang menemui terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) untuk menukar barang Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut, Namun tidak berapa lama kemudian sekira jam 23.00 Wita datang beberapa Anggota Kepolisian dengan menggunakan pakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 sabu-sabu yang terbungkus plastic kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bersama-sama dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dalam melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan mereka bukanlah sebagai pasien Rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya .

--- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bersama-sama dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,48 gram kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,060 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 7777//NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima dengan berat bersih 0,060 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 7777/NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

***Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun***

***2009 tentang Narkotika.*** -----

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bersama-sama dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2012, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

--- Berawal Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa FATHUR RACHMAN Als FATUR Bin ZARKASI melakukan perjalanan menuju ke Banjarmasin dari Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dengan menggunakan taxi travel, dan sekira pukul 16.00 Wita terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI sampai di Banjarmasin kemudian terdakwa menggunakan Handphonenya menghubungi terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) untuk mengajak terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) membeli barang Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) pun





menerima ajakan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI kemudian terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menyuruh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI untuk menemui terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti. Selanjutnya terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dari Jalan Veteran Banjarmasin dengan menggunakan Taxi menuju ke Pelabuhan Trisakti untuk menemui terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm), dan sekira jam 18.00 Wita terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bertemu dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti, pada saat bertemu tersebut terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) mengobrol untuk membeli barang Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) kemudian sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Dengan rincian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sehingga total menjadi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang hasil patungan tersebut dipegang/dibawa oleh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI. Setelah uang hasil patungan tersebut disimpan oleh terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) menyepakati lagi untuk membeli barang berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) gram. Dan untuk memesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu-sabu tersebut terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dengan menggunakan Handphonenya menghubungi Sdr. Amat (DPO) untuk memesan sabu-sabu tersebut. Kemudian oleh Sdr. Amat, terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) disuruh menunggu di Pelabuhan Trisakti dimana Sdr. Amat sendiri yang akan datang. Sekira jam 19.30 Wita Sdr. Amat (DPO) datang menemui terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI dan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) di Pelabuhan Trisakti untuk mengantarkan barang berupa Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang telah dipesan oleh para terdakwa. Pada saat Sdr. Amat menyerahkan sabu-sabu seberat 1 (satu) gram kepada terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan kemudian terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Amat dan setelah itu Sdr. Amat langsung pulang.

--- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FATUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI bersama-sama dengan terdakwa ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram dan berat bersih 0,48 gram kemudian disisihkan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,060 gram untuk kepentingan pengujian ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 7777//NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima dengan berat bersih 0,060 gram





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 7777/NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **RUDY SURYADI Bin DODY SUPARNA (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 Sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 23.00 Wita di Pinggir Jln. A. Yani Km 19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr KOKO WINARNO ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012, saksi melihat gelagat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
- Bahwa adapun yang telah mereka tangkap dan amankan mengaku bernama FATHUR RACHMAN, ST serta ISMAIL ISMED dan saksi sebelumnya tidak mengenal mereka ataupun mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut sedang berdiri di pinggir Jl. A. Yani dan sebelumnya Terdakwa FATHUR RACHMAN dan Terdakwa ISMAIL ISMED bersama seorang laki laki yang menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN dan Terdakwa ISMAIL ISMED bernama sdr AMAT dan saat itu sdr AMAT berhasil melarikan diri pada saat saksi mendatangi mereka;
- Bahwa setelah saksi mendatangi ketiga orang tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap sdr FATHUR RACHMAN, ST serta Sdr ISMAIL ISMED dan saat itu ia menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa FATHUR RACHMAN ;



- Bahwa setelah saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi menanyakan mengenai kepemilikannya, yang mana menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang mana sebelumnya mereka membeli barang tersebut secara patungan yang harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurut keterangan mereka, Terdakwa FATHUR RACHMAN membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa ISMAIL ISMED Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) juga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAT serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut mereka beli dari sdr AMAT (DPO) di daerah Banjarmasin dan saat kejadian sdr AMAT berhasil melarikan diri, menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN, ST serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa mereka bisa berada di pinggir Jl. A. Yani KM 19 Banjarbaru karena mereka ingin menukar barang yang sudah mereka beli tersebut kepada sdr AMAT (DPO) dengan barang yang baru karena setelah membeli dan mereka konsumsi atau pakai barang tersebut tidak enak sehingga mereka bersepakat bertemu di Pinggir Jl. A. Yani Km 19 Banjarbaru untuk menukar barang tersebut dengan barang yang baru;
- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 Sekira pukul 23.00 Wita ia bersama sdr KOKO WINARNO melaksanakan



patroli atau kontrol daerah rawan dan sesampainya di Jl. A. Yani Km 19 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ia melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yang berdiri di pinggir Jl. A. Yani karena saksi merasa curiga dengan ketiga laki laki tersebut kemudian saksi mendatangnya dan saat saksi datangi salah satu dari ketiga laki laki tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama AMAT langsung lari menuju kearah Banjarbaru kemudian ia melakukan penggeledahan terhadap kedua laki laki yang masih berada di tempat tersebut dan kemudian ia menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai salah satu dari laki laki tersebut yang kemudian ia ketahui bernama FATHUR RACHMAN dan Selanjutnya kedua laki laki beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Banjarbaru barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang bernama FATHUR RACHMAN, ST Als FATUR Bin ZARKASI dan ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu berat kotor 0,68 (enol koma enam delapan) gram , 1 (satu) buah celana jeans panjang merk EMBA warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6600 Slidewarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver Saksi menerangkan bahwa Kedua laki laki yang diperlihatkan tersebut adalah yang telah ia tangkap dan amankan di Jl. A. Yani Km 19 Banjarbaru untuk



barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu berat kotor 0,68 (enol koma enam delapan) gram adalah yang ia temukan di dalam kantong celana jeans panjang merk EMBA warna hitam bagian depan sebelah kanan yang saat penggeledahan dipakai terdakwa FATHUR RACHMAN Als FATUR Bin ZARKASI sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6600 Slide warna hitam adalah milik sdr FATHUR RACHMAN, STAls FATUR Bin ZARKASI dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver adalah milik sdr ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) yang menurut keterangan mereka kedua Hp tersebut adalah yang mereka gunakan untuk komunikasi dalam pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama berteman ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan ;

**Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi **KOKO WINARNO** didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 Sekira pukul 23.00 Wita di Pinggir Jln. A. Yani Km 19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan saksi melakukan penangkapan bersama sdr RUDY SURYADI;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012, saksi melihat gelagat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan pengintaian di tempat tersebut ;
- Bahwa adapun yang telah mereka tangkap dan amankan mengaku bernama FATHUR RACHMAN, ST serta ISMAIL ISMED dan saksi sebelumnya tidak mengenal mereka ataupun mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut sedang berdiri di pinggir Jl. A. Yani dan sebelumnya Terdakwa FATHUR RACHMAN dan Terdakwa ISMAIL ISMED bersama seorang laki laki yang menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN dan Terdakwa ISMAIL ISMED bernama sdr AMAT dan saat itu sdr AMAT berhasil melarikan diri pada saat saksi mendatangi mereka;
- Bahwa setelah saksi mendatangi ketiga orang tersebut kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap sdr FATHUR RACHMAN,



ST serta Sdr ISMAIL ISMED dan saat itu ia menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai

Terdakwa FATHUR RACHMAN ;

- Bahwa setelah saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi menanyakan mengenai kepemilikannya, yang mana menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa barang tersebut adalah milik mereka berdua yang mana sebelumnya mereka membeli barang tersebut secara patungan yang harganya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menurut keterangan mereka, Terdakwa FATHUR RACHMAN membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa ISMAIL ISMED Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) juga ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAT serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa narkotika jenis sabu sabu tersebut mereka beli dari sdr AMAT (DPO) di daerah Banjarmasin dan saat kejadian sdr AMAT berhasil melarikan diri, menurut keterangan Terdakwa FATHUR RACHMAN, ST serta Terdakwa ISMAIL ISMED bahwa mereka bisa berada di pinggir Jl. A. Yani KM 19 Banjarbaru karena mereka ingin menukar barang yang sudah mereka beli tersebut kepada sdr AMAT (DPO) dengan barang yang baru karena setelah membeli dan mereka konsumsi atau pakai barang tersebut tidak enak sehingga mereka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat bertemu di Pinggir Jl. A. Yani Km 19 Banjarbaru untuk menukar barang tersebut dengan barang yang baru;

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 Sekira pukul 23.00 Wita ia bersama sdr KOKO WINARNO melaksanakan patroli atau kontrol daerah rawan dan sesampainya di Jl. A. Yani Km 19 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ia melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yang berdiri di pinggir Jl. A. Yani karena saksi merasa curiga dengan ketiga laki laki tersebut kemudian saksi mendatangnya dan saat saksi datangi salah satu dari ketiga laki laki tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama AMAT langsung lari menuju kearah Banjarbaru kemudian ia melakukan penggeledahan terhadap kedua laki laki yang masih berada di tempat tersebut dan kemudian ia menemukan 1 (satu) bungkusan plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai salah satu dari laki laki tersebut yang kemudian ia ketahui bernama FATHUR RACHMAN dan Selanjutnya kedua laki laki beserta barang bukti kami amankan ke Polsek Banjarbaru barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) orang laki laki yang bernama FATHUR RACHMAN, ST Als FATUR Bin ZARKASI dan ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu berat kotor 0,68 (enol koma enam delapan) gram , 1 (satu) buah celana jeans panjang merk EMBA warna hitam, 1 (satu) buah Hp





merk Nokia Type 6600 Slidewarna hitam, 1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver Saksi menerangkan bahwa Kedua laki laki yang diperlihatkan tersebut adalah yang telah ia tangkap dan amankan di Jl. A. Yani Km 19 Banjarbaru untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu sabu berat kotor 0,68 (enol koma enam delapan) gram adalah yang ia temukan di dalam kantong celana jeans panjang merk EMBA warna hitam bagian depan sebelah kanan yang saat penggeledahan dipakai terdakwa FATHUR RACHMAN Als FATUR Bin ZARKASI sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Nokia Type 6600 Slide warna hitam adalah milik sdr FATHUR RACHMAN, STAls FATUR Bin ZARKASI dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver adalah milik sdr ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm) yang menurut keterangan mereka kedua Hp tersebut adalah yang mereka gunakan untuk komunikasi dalam pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama berteman ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan ;

**Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;**



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **PARA TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I : FATHUR RACHMAN,ST Als FATUR Bin ZARKASI**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan yang diajukan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Banjarbaru Barat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira Jam 23.00 wita di Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, tepatnya di pinggir jalan dan yang telah menangkap nya adalah anggota Polsek banjarbaru barat yang berpakaian pereman/tidak berpakaian dinas Polri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa berada di pinggir jalan di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Pada saat ditangkap kepolisian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman nya yaitu Terdakwa ISMED dan AMAT , namun pada saat penangkapan sdr AMAT melarikan diri dengan berlari kearah Banjarbaru kemudian hanya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMED yang diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa ISMED sekira 2 (dua) tahun lama nya dimana dan ia kenal dengan yang bersangkutan di daerah Palangkaraya dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ISMED. Dan pada saat itu baik



Terdakwa maupun Terdakwa ISMED dilakukan penggeledahan badan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanannya dan barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu milik bersama antara Terdakwa dengan Terdakwa ISMED dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelum nya ia menghubungi Terdakwa ISMED melalui Handphone dan maksud nya menelpon terdakwa ISMED untuk mengajak yang bersangkutan membeli barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa ISMED pun menerima ajakan nya tersebut kemudian menyuruh nya untuk mendatangi nya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan dari Jln Veteran Banjarmasin dengan menggunakan Taxi kemudian Terdakwa FATHUR pun langsung mendatangi Terdakwa ISMED di Pelabuhan Trisakti dan sekira 1 (satu) jam ia pun bertemu dengan Terdakwa ISMED di pelabuhan TRISAKTI tersebut.
- Bahwa Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED patungan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut. Yang mana pada saat itu mereka sepakat untuk membeli barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada teman mereka yang bernama Sdr.AMAT (DPO) Sebanyak 1 (satu) Gram. Kemudian Terdakwa ISMED menghubungi sdr AMAT untuk memesan barang tersebut;



- Bahwa setelah memesan barang narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMAT, Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED pun menunggu. Dan sekira 1,5 (satu setengah) jam menunggu sdr AMAT datang membawa barang narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan barang tersebut di serahkan kepada Terdakwa ISMED, dan oleh Terdakwa ISMED kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa FATHUR untuk disimpan. yang kemudian mereka pun menyerahkan sejumlah uang kepada sdr AMAT;
- Bahwa benar uang yang mereka berikan kepada Sdr. AMAT (DPO) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa FATHUR dengan terdakwa ISMED dimana uang terdakwa FATHUR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terdakwa ISMED sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED seberat 1 (satu) Gram . Dan barang narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa FATHUR pakai bersama dengan terdakwa ISMED di rumah terdakwa ISMED di sungai lulut . Dan setelah Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED mempergunakan barang tersebut. Terdakwa FATHUR merasa barang tersebut tidak enak yang mana perasaan nya tersebut di sampaikan kepada Terdakwa ISMED dan Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED pun sepakat untuk menukar barang tersebut kepada Sdr. AMAT. Selanjutnya Terdakwa



ISMED kemudian menghubungi sdr AMAT dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak enak dan meminta agar sdr AMAT mengganti dengan yang baru. Dan oleh sdr AMAT kemudian mau mengganti barang tersebut dan menyuruh mereka agar menemui nya di daerah Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ISMED menemui kembali sdr AMAT dengan menggunakan TAXI mereka pun menemui sdr AMAT. Jln. A. Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru . Dan setiba nya di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan ulin barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Terdakwa FATHUR dan Terdakwa ISMED pun turun dari TAXI dan berdiri di pinggir jalan. sekira 10 (sepuluh) menit menunggu, sdr AMAT datang dan mereka pun bertemu untuk menukar barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Namun tidak berapa lama datang beberapa Anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED yang kemudian di temukan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan terdakwa FATHUR, yang selanjut terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa FATHUR membeli barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kepada sdr AMAT. Kemudian



Terdakwa FATHUR mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak tahun 1999;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa FATHUR gunakan bersama dengan Terdakwa ISMED dan Terdakwa FATHUR tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa FATHUR dan ISMED pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa FATHUR RACHMAN dan Terdakwa ISMAIL ISMED dalam melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan mereka bukanlah sebagai pasien Rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya .
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan.

**Terdakwa II : ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan yang diajukan kepadanya;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Banjarbaru Barat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira Jam 23.00 wita di Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, tepatnya di pinggir jalan dan yang telah menangkap nya adalah anggota Polsek banjarbaru barat yang berpakaian pereman/tidak berpakaian dinas Polri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa berada di pinggir jalan di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Pada saat ditangkap kepolisian Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman nya yaitu terdakwa FATHUR dan AMAT , namun pada saat penangkapan sdr AMAT melarikan diri dengan berlari kearah Banjarbaru Kemudian hanya terdakwa bersama dengan terdakwa FATHUR yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa FATHUR sekira 2 (dua) tahun lama nya dimana ia kenal dengan yang bersangkutan di daerah Palangkaraya dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa FATHUR. Dan pada saat itu baik terdakwa maupun terdakwa FATHUR dilakukan penggeledahan badan;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastic kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan Sdr FATUR dan Barang Narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut milik bersama antara ia dengan





FATUR dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelumnya FATUR menghubungi nya melalui Handphone untuk mengajaknya membeli barang narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan kemudian ia pun menerima ajakan tersebut dan selanjutnya FATUR ia suruh untuk mendatangi nya di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan dengan menggunakan Taxi sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr FATUR mendatangi nya di pelabuhan trisakti dan selanjutnya mereka patungan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut,yang mana pada saat itu mereka sepakat untuk membeli barang narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada teman mereka yang bernama AMAT sebanyak 1 (satu) Gram,dan kemudian ia menghubungi Sdr AMAT untuk memesan Barang tersebut.Setelah memesan barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada sdr AMAT mereka pun menunggu dan sekitar 1,5 (satu setengah) jam menunggu sdr AMAT datang membawa barang Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan barang tersebut di serahkan kepadanya .dan setelah ia dapatkan barang tersebut langsung ia serahkan kepada sdr FATUR untuk disimpan,yang kemudian mereka pun menyerahkan uang kepada sdr AMAT;

- Bahwa uang yang mereka berikan kepada Sdr.AMAT (DPO) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa FATHUR dengan terdakwa ISMED dimana uang terdakwa FATHUR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang terdakwa ISMED sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);





- Bahwa narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima oleh terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED seberat 1 (satu)Gram . Dan barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut terdakwa FATHUR pakai bersama dengan terdakwa ISMED di rumah terdakwa ISMED di sungai lulut. Dan setelah terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED mempergunakan barang tersebut. terdakwa FATHUR merasa barang tersebut tidak enak yang mana perasaan nya tersebut di sampaikan kepada terdakwa ISMED dan terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED pun sepakat untuk menukar barang tersebut kepada Sdr.AMAT. Selanjutnya terdakwa ISMED kemudian menghubungi sdr AMAT dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak enak dan meminta agar sdr AMAT mengganti dengan yang baru. Dan oleh sdr AMAT kemudian mau mengganti barang tersebut dan menyuruh mereka agar menemui nya di daerah Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa FATHUR menemui kembali sdr AMAT dengan menggunakan TAXI mereka pun menemui sdr AMAT. Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru . Dan setiba nya di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan ulin barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED pun turun dari TAXI dan berdiri di pinggir jalan. sekira 10 (sepuluh) menit menunggu, sdr AMAT datang dan mereka pun bertemu untuk menukar barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu. Namun tidak berapa lama datang beberapa Anggota kepolisian yang melakukan



penggeledahan badan terhadap terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED yang kemudian di temukan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan terdakwa FATHUR, yang selanjut terdakwa FATHUR dan terdakwa ISMED beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ISMED ikut membeli barang narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kepada sdr AMAT. Kemudian terdakwa ISMED mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 jenis Sabu-sabu tersebut untuk terdakwa ISMED gunakan bersama dengan terdakwa FATHUR dan terdakwa FATHUR tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi, memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa ISMED dan FATHUR pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa ISMAIL ISMED dan terdakwa FATHUR RACHMAN dalam melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan mereka bukanlah sebagai pasien Rumah sakit, balai pengobatan



serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya .

- Bahwa terdakwa ISMED sudah sekitar 2 (dua) kali membeli sabu di tempat AMAT dan ia bisa mengkonsumsi sudah sekitar dari tahun 2009.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,48 gram ;**
- **1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Emba warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 slide warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver ;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 7777//NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima dengan berat bersih 0,060 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 7777/NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polsek Banjarbaru Barat pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira Jam 23.00 wita di Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan ulin barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, tepatnya di pinggir jalan dan yang telah menangkap nya adalah anggota Polsek banjarbaru barat yang berpakaian pereman/tidak berpakaian dinas Polri;
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Para Terdakwa berada di pinggir jalan di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Pada saat ditangkap kepolisian Para Terdakwa bersama dengan AMAT, namun pada saat penangkapan sdr AMAT melarikan diri dengan berlari kearah Banjarbaru Kemudian hanya Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Para Terdakwa sekira 2 (dua) tahun lama nya sudah saling mengenal di daerah Palangkaraya dan Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga. Dan pada saat itu Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan;



- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanannya dan Barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu milik bersama Para Terdakwa dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelum nya Para Terdakwa saling berhubungan melalui Handphone dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II membeli barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I tersebut kemudian menyuruh Terdakwa I untuk mendatangi Terdakwa II di pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan dari Jln Veteran Banjarmasin dengan menggunakan Taxi kemudian Terdakwa I pun langsung mendatangi Terdakwa II di Pelabuhan Trisakti dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pelabuhan TRISAKTI tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa patungan uang untuk membeli sabu-sabu tersebut. Yang mana pada saat itu mereka sepakat untuk membeli barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu kepada teman mereka yang bernama Sdr.AMAT (DPO) Sebanyak 1 (satu) Gram. Kemudian Terdakwa II menghubungi sdr AMAT untuk memesan barang tersebut;
- Bahwa benar setelah memesan barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMAT, Para Terdakwa pun menunggu. Dan sekira 1,5 (satu setengah) jam menunggu sdr AMAT datang membawa barang barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan



barang tersebut di serahkan kepada Terdakwa II, dan oleh Terdakwa II kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan.yang kemudian Para Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada sdr AMAT;

- Bahwa benar uang yang Para Terdakwa berikan kepada Sdr.AMAT (DPO) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa dimana uang Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang diterima oleh Para Terdakwa seberat 1 (satu)Gram . Dan barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Sungai Lulut . Dan setelah Para Terdakwa mempergunakan barang tersebut. Terdakwa I merasa barang tersebut tidak enak yang mana perasaan nya tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa pun sepakat untuk menukar barang tersebut kepada Sdr.AMAT. Selanjutnya Terdakwa II kemudian menghubungi sdr AMAT dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak enak dan meminta agar sdr AMAT mengganti dengan yang baru. Dan oleh sdr AMAT kemudian mau mengganti barang tersebut dan menyuruh mereka agar menemui nya di daerah Banjarbaru;
- Bahwa benar Para Terdakwa menemui kembali sdr AMAT dengan menggunakan TAXI mereka pun menemui sdr AMAT. Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang



Kota Banjarbaru . Dan setiba nya di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan ulin barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Para Terdakwa pun turun dari TAXI dan berdiri di pinggir jalan. sekira 10 (sepuluh) menit menunggu sdr AMAT datang dan Para Terdakwa bertemu untuk menukar barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu. Namun tidak berapa lama datang beberapa Anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa yang kemudian di temukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan Terdakwa I, yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I membeli barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali kepada sdr AMAT. Kemudian Terdakwa FATHUR mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa Memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu tersebut untuk Para Terdakwa pergunakan bersama dan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi,memiliki,menyimpan dan atau membawa Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa pernah mengkomsumsi sabu-sabu bersama-sama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan mereka bukanlah sebagai pasien Rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya .
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 7777//NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima dengan berat bersih 0,060 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 7777//NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**
- 3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**
- 4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “**sebagai dalam keadaan sadar**”



yang mana dipersidangan Para Terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain, dan hal ini telah dibenarkan baik oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa I FATHUR RACHMAN Als FATHUR Bin ZARKASI dan Terdakwa II ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm)**, yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

**Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;**

Menimbang, bahwa pengertian "**Percobaan**" adalah suatu peristiwa tindak pidana yang tidak dapat terwujud secara utuh atau sempurna. Adapun kegagalan untuk terwujud secara sempurna bukanlah kehendak dari si pelaku perbuatan melainkan keadaan di luar kemampuan si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka cukup salah satu dari unsur di atas terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi pula atas diri pelaku ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu unsur ke-2 dalam mempertimbangkannya harus dikaitkan dengan unsur ke-4 yaitu unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” dimana bentuk perbuatan di dalam unsur ke-4 itupun dalam pembuktiannya bersifat alternatif pula. Karena jika dikatakan Para Terdakwa telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat terhadap perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan di dalam unsur ke-4 tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RUDY SURYADI Bin DODDY SUPARNA (Alm), saksi KOKO WINARNO maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa kejadiannya berawal dari Para Terdakwa berada di pinggir jalan di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Pada saat ditangkap kepolisian Para Terdakwa bersama dengan AMAT, namun pada saat penangkapan sdr AMAT melarikan diri dengan berlari kearah Banjarbaru Kemudian hanya Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak dan pada saat itu Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang di



duga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanannya dan barang tersebut milik bersama Para Terdakwa dan untuk mendapatkan barang tersebut sebelum nya Para Terdakwa saling berhubungan melalui Handphone dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa II menerima ajakan Terdakwa I tersebut kemudian menyuruh Terdakwa I untuk mendatangi Terdakwa II di pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan dari Jln Veteran Banjarmasin dengan menggunakan Taxi kemudian Terdakwa I pun langsung mendatangi Terdakwa II di Pelabuhan Trisakti dan sekira 1 (satu) jam Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di pelabuhan Trisakti tersebut dan Para Terdakwa patungan uang dengan niat untuk membeli sabu-sabu tersebut. Yang mana pada saat itu mereka sepakat untuk membeli barang narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu kepada teman mereka yang bernama Sdr.AMAT (DPO) Sebanyak 1 (satu) Gram. Kemudian Terdakwa II menghubungi sdr AMAT untuk memesan barang tersebut dan setelah memesan barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. AMAT, Para Terdakwa pun menunggu. Dan sekira 1,5 (satu setengah) jam menunggu sdr AMAT datang membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan barang tersebut di serahkan kepada Terdakwa II, dan oleh Terdakwa II kemudian barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I untuk disimpan.yang kemudian Para Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada sdr AMAT dan uang yang Para Terdakwa berikan kepada Sdr.AMAT (DPO) adalah sebesar Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) dan uang tersebut adalah hasil patungan dari Para Terdakwa dimana uang Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Terdakwa II sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan barang yang diduga



narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diterima oleh Para Terdakwa seberat 1 (satu) Gram . Dan barang narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II dirumah Terdakwa II di Sungai Lulut . Dan setelah Para Terdakwa mempergunakan barang tersebut. Terdakwa I merasa barang tersebut tidak enak yang mana perasaannya tersebut di sampaikan kepada Terdakwa II dan Para Terdakwa pun sepakat untuk menukar barang tersebut kepada Sdr.AMAT. Selanjutnya Terdakwa II kemudian menghubungi sdr AMAT dan mengatakan bahwa barang tersebut tidak enak dan meminta agar sdr AMAT mengganti dengan yang baru. Dan oleh sdr AMAT kemudian mau mengganti barang tersebut dan menyuruh mereka agar menemui nya di daerah Banjarbaru. Kemudian Para Terdakwa menemui kembali sdr AMAT dengan menggunakan TAXI mereka pun menemui sdr AMAT. Jln.A Yani Km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru . Dan setiba nya di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan ulin barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Para Terdakwa pun turun dari TAXI dan berdiri di pinggir jalan. sekira 10 (sepuluh) menit menunggu sdr AMAT datang dan Para Terdakwa bertemu untuk menukar barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Namun tidak berapa lama datang beberapa Anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa yang kemudian di temukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanan Terdakwa I, yang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat diketahui apabila diantara terdakwa I Fatur Rachman dan Terdakwa II Ismail Ismed ada suatu



kesepakatan yaitu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari sabu-sabu untuk dipergunakan bersama-sama, dan setelah itu para terdakwa masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian para terdakwa menemui sdr. Amat (DPO) dan setelah mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari sdr. Amat (DPO) kemudian para terdakwa menggunakannya bersama-sama hingga akhirnya para terdakwa ditangkap polisi ketika para terdakwa akan mengembalikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut kepada sdr. Amat (DPO), sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini yaitu “permufakatan jahat” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

### **Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Bahwa yang dimaksud “**Tanpa Hak**” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “**Melawan Hukum**” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi RUDY SURYADI Bin DODDY SUPARNA (Alm), saksi KOKO WINARNO maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wita Para Terdakwa berada di pinggir jalan di Jln.A Yani Km.19 Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat ditangkap kepolisian Para Terdakwa bersama dengan AMAT, namun pada saat





penangkapan sdr AMAT melarikan diri dengan berlari ke arah Banjarbaru. Kemudian hanya Para Terdakwa yang diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu Para Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil di kantung atau saku celana jeans bagian depan sebelah kanannya dan Barang narkoba golongan I jenis sabu-sabu milik bersama Para Terdakwa, setelah diinterogasi oleh saksi RUDY SURYADI Bin DODDY SUPARNA (Alm) dan saksi KOKO WINARNO sebagai petugas kepolisian yang menangkap Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan barang yang diduga sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya yang menyatakan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun membawa barang yang diduga sabu-sabu dan terdakwa bukanlah bermata pencaharian sebagai pedagang besar farmasi ataupun pekerjaan lain yang berhubungan dengan farmasi, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

#### **Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba**

##### **Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di dalam pertimbangan unsur ke-2, sebagaimana keterangan saksi Rudy Suryadi dan saksi Koko Winarno yang berkesesuaian dengan keterangan para terdakwa, dapat diketahui pada saat para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh kedua saksi tersebut di atas di jalan A. Yani km.19 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa, di dalam saku celana jeans bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa I Fatur Rachman ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi sabu-sabu. oleh para terdakwa diakui bungkus plastic tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Amat, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur ke-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 7777//NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu yang diterima dengan berat bersih 0,060 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 7777//NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt.M.Si dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ke-4 “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair sebagaimana *Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut dengan Kualifikasi “ **Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sebagaimana pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti atas diri para terdakwa, maka untuk dakwaan selanjutnya yaitu Subsidiar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa I FATHUR RACHMAN Als FATHUR Bin ZARKASI dan Terdakwa II ISMAIL ASMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar *Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* sehingga kepada Para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 ayat(1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bersifat Kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan



dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- **1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,48 gram ;**
- **1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Emba warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 slide warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver.**

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa yaitu;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif dikalangan generasi muda ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa sebagai orang tua yang mempunyai anak.
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang sudah



tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I.**

- ⇒ Menyatakan Terdakwa I **FATHUR RACHMAN Als FATHUR Bin ZARKASI** dan Terdakwa II **ISMAIL ISMED Als ISMED Bin RAHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** “ ;
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ⇒ Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,68 gram berat bersih 0,48 gram ;**
- **1 (satu) lembar celana jeans panjang merk Emba warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6600 slide warna hitam ;**
- **1 (satu) buah HP merk Maxtron Type MG-296 warna merah silver.**

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

⇒ Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013**, oleh kami **SUPARMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURTIYONO, S.H., M.H.** dan **DH. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **HANGRENGGA BERLIAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Para Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**SURTIYONO, S.H., M.H.**

**SUPARMAN, S.H., M.H.**

**DH. WISNU GAUTAMA, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**RESNI NOORSARI, S.H.**